

**KONSEP PENYATUAN KRITERIA PENENTUAN 1 SYAWAL ANTARA
WUJUD AL-HILAE, RU'YAH AL- HILAE, DAN IMKAN AL-RU'YAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**AFRIYANTO
NIM: 04350042**

PEMBIMBING

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW., M. Ag.**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008 M/1429 H**

KONSEP PENYATUAN KRITERIA PENENTUAN 1 SYAWAL ANTARA WUJUD AL-HILAL, RU'YAH AL-HILAL, DAN IMKAN AL-RU'YAH.

Oleh: Afriyanto

ABSTRAK

Di Indonesia sudah sering terjadi perdebatan dalam menentukan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Bahkan Menteri Agama (Menag), M. Maftuh Basyuni mengaku malu karena umat Islam belum bersatu dalam setiap kali menentukan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, sehingga setiap kali menjelang memasuki awal Ramadan dirinya "deg-degan" karena masalah tersebut selalu banyak dipertanyakan umat Islam di tanah air. Metode penentuan kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriyah yang berbeda, seringkali menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan, yang berakibat adanya perbedaan hari dalam melaksanakan ibadah seperti puasa Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Di Indonesia, perbedaan tersebut pernah terjadi beberapa kali. Pada tahun 1992 (1412 H), ada yang berhari raya pada hari Jum'at (3 April) mengikuti Arab Saudi, ada yang hari Sabtu (4 April) sesuai hasil rukyah NU, dan ada pula yang hari Minggu (5 April) mendasarkan pada Imkan al-Rukyah. Penetapan awal Syawal juga pernah mengalami perbedaan pendapat pada tahun 1993 dan 1994. Kemudian menyusul pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 terjadi lagi perbedaan hari raya Idul Fitri 1428 H. Ada yang berhari raya pada hari Jum'at (12 Oktober) mengikuti Wujud al-Hilal, dan ada yang berhari raya hari Sabtu (13 Oktober) mengikuti Rukyah al-Hilal dan Imkan al-Rukyah.

Dari uraian di atas terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu dibahas dan dipecahkan. Permasalahan tersebut antara lain: apa kriteria penentuan 1 Syawal menurut metode wujud al-hilal, ru'yah al-hilal, dan imkan al-ru'yah, bagaimana konsep penyatuan kriteria penentuan 1 Syawal antara metode wujud al-hilal, ru'yah al-hilal, dan imkan al-ru'yah. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan pendekatan hukum Islam baik Al-Qur'an maupun Hadis dan pendekatan integratif yaitu pendekatan terhadap berbagai masalah atau kriteria yang diteliti untuk dilakukan penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga diharapkan dapat dihasilkan sebuah kriteria penentuan 1 Syawal yang dapat disepakati bersama.

Dengan melihat penjelasan dari berbagai literatur dan penjelasan para ulama mengenai penentuan jumlah hari, waktu melihat bulan, cara menentukan awal dan akhir Ramadan dihasilkan sebuah konsep penyatuan kriteria penentuan 1 Syawal antara wujud al-hilal, ru'yah al-hilal dan imkan al-ru'yah adalah sebagai berikut: ijtima' terjadi sebelum terbenam Matahari, terbenam Matahari lebih dulu dari terbenam Bulan, dan cara yang digunakan dalam melihat hilal adalah rukyatul hilal bil 'ilmi. Kriteria ini memiliki landasan Syar'i yang kuat karena didukung oleh ayat al-Qur'an dan Hadis serta memiliki landasan astronomi yang kuat karena cara yang digunakan untuk melihat hilal adalah rukyatul hilal bil 'ilmi dengan kata lain menggunakan ilmu astronomi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afriyanto
NIM : 04350042
Judul Skripsi : Konsep Penyatuan Kriteria Penentuan 1 Syawal Antara
Wujūd al-Hilāl, Ru'yah al-Hilāl, dan Imkān al-Ru'yah.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Akhir 1429 H.

14 April 2008 M





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afriyanto

NIM : 04350042

Judul Skripsi : Konsep Penyatuan Kriteria Penentuan 1 Syawal Antara
Wujūd al-Hilāl, Ru'yah al-Hilāl, dan Imkān al-Ru'yah.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Akhir 1429 H.

14 April 2008 M

Pembimbing II



Des. Supriatna, M. Si

NIP. 150204357

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/020/2008

Skripsi dengan Judul:

**Konsep Penyatuan Kriteria Penentuan 1 Syawal Antara Wujūd al-Hilāl,
Ru'yah al- Hilāl, dan Imkān al-Ru'yah.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFRIYANTO
NIM : 04350042
Telah di Munaqasyahkan pada : Selasa, 5 Rajab 1429 H / 8 Juli 2008 M
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Oman Fathūrohman SW., M. Ag.
NIP. 150 222 295

Penguji I

Dr. H. Susiknan Azhari.
NIP. 150 266 737

Penguji II

H. Wawan Gunawan, Lc., M. Ag.
NIP. 150 282 520

Yogyakarta, 8 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
DEKAN
Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

Orang yang berakal mengerti bahwa dunia ini tidak diciptakan hanya untuk mencari kesenangan di dalamnya, karenanya dalam kondisi apapun dia harus konsisten dalam menggunakan waktunya secara tepat.

Ibnu Qayyim Al-Jauziah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan

Kepada :

Kedua orang tuaku: Ayahanda Suwachid dan Ibunda Siti Chotijah, Kakak-kakakku: Herlina, Widiyati, Umulisa, M. Aksan, Keponakanku: Ardena Alifa Akli dan Muhammad Nur Ba'a Safaro Akli,

Para guruku yang telah memberikan segenap ilmunya dengan tulus ikhlas

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Teman-Teman Seperjuangan AS-1 Angkatan 2004/2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	A
ـِ	Kasrah	ditulis	I
ـُ	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
----	-------------------------	--------------------	------------------------

2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
سيدنا محمد رسول الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga penyusun haturkan kehadiran Allah swt. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga tuntas. S̄lawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu, sehingga kita bisa terlepas dari kungkungan kebodohan yang membelenggu.

Skripsi ini mengkaji tema tentang Konsep Penyatuan Kriteria Penentuan 1 Syawal antara wujud *al-hilaḡ ru'yah al- hilaḡ dan imkaḡ al-ru'yah*. Oleh karena itu, penyusun mencoba mengkaji tema ini dengan segala keterbatasan yang ada.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa campur tangan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag. M.Si., Selaku Penasehat Akademik penyusun Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi arahan, nasihat, dan bimbingan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag dan Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku pembimbing I dan II penyusun yang senantiasa memberikan

bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, para dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah serta karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani penyusun dengan baik.

5. Semua keluargaku Bpk. Suwachid, Ibu Siti Chotijah, kakak-kakakku Herlina, Widiyati, Umulisa, Muhammad Aksan, keponakanku yang lucu dan pintar Ardena Alifa Akli dan Muhammad Nur Ba'a Syafaro Akli yang senantiasa memberi semangat dan motivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Teman-teman seperjuangan AS-1 angkatan 2004/2005 Sholikul, Anam, Bambang, Syafi'i, Azharudin, Binti, Samsul, Rofiudin, Adis, Agung, Tyas, Maziah, Niswah, Tsalis, Neneng (AS-2), Suryani, Faiyah, Ieni, Jafar (AS-1 angkatan 2005/2006) dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. *Thanks for all, my life will lonely without you.*
7. Teman seperjuangan HMI-MPO, Mas Falah, Agus (Nunuk), Lela, Iir, Aniq, Luthfi, Subhan, Nikmah, Hepy, lulu', anak-anak MARAKOM dan RUKI yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, kerja sama dan kasih sayangnya
8. Teman-teman kost Taufik, Heri, Dika, Rudi, Andi, Amin dan Sugi yang telah memberi warna dalam hidup penyusun, kalian adalah keluarga penyusun di Jogja.
9. Teman-teman PSKH Harpat, Dayat, Mba Nana, Eko, Harsono, Rosniati, itoh, Sakirman, Said, Solahudin, Asep, Ihsan, terima kasih atas kerjasamanya dalam berorganisasi.
10. Kepada adik kelas penyusun Nur Roikhana Zahro terima kasih atas dorongan semangat dan keikhlasannya membantu penyusun dalam mencari referensi skripsi, dengan berprinsip membantu orang adalah obat atau penawar stress serta meraih rida Illahi akan lebih menampilkan aura kecantikan akhlakmu.
11. Kepada teman-teman etnis penyusun Karsono, Nurjanah, Yusron, Humam, Usman dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya.

12. Semua pihak yang telah berjasa membantu moril maupun materiil penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.

Akhirul kalam, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penyusun pribadi. Amin.

Yogyakarta, 3 Rabi'ul Awal 1429 H
11 Maret 2008 M

Penyusun,

Afriyanto
NIM. 04350042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ILMU FALAK.....	20
A. Pengertian Ilmu Falak, Ruang Lingkup Pembahasan, Faedah Ilmu Falak dan Tokoh Ilmu Falak.....	20
B. Pengertian Hisab dan Macam-macam Metode Hisab.....	45
C. Pengertian Rukyah, Rukyah Bil Fi'li dan Rukyah bil 'Ilmi..	51
BAB III : PENENTUAN 1 SYAWAL	58
A. Penentuan 1 Syawal Menurut metode <i>wujud al-hilak</i>	58
B. Penentuan 1 Syawal Menurut metode <i>ru'yah al-hilak</i>	70

C. Penentuan 1 Syawal Menurut metode <i>imkan al-ru'yah</i>	82
BAB IV : KONSEP PENYATUAN KRITERIA PENENTUAN 1 SYAWAL	90
A. Penentuan Jumlah Hari, Waktu Melihat Bulan, Cara Menentukan Awal dan Akhir Ramadan.....	90
B. Konsep Penyatuan Kriteria Penentuan 1 Syawal.....	113
BAB V : PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lampiran I : Terjemah Teks Arab.....	I
2. Lampiran II : Bagan Sanad.....	VI
3. Lampiran III : Biografi Ulama dan Tokoh.....	X
4. Lampiran IV : Curriculum Vitae.....	XXII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penentuan awal bulan Kamariah memang penting bagi umat Islam sebab selain untuk menentukan hari-hari besar, juga yang lebih penting adalah untuk menentukan awal dan akhir Ramadan dan Zulhijah, karena masalah ini menyangkut masalah “wajib ‘Ain” bagi setiap umat Islam, yaitu kewajiban menjalankan ibadah puasa dan haji.

Tidak seperti penentuan waktu salat dan arah qiblat, yang nampaknya setiap orang sepakat terhadap hasil hisab, namun penentuan awal bulan Ramadan menjadi masalah yang diperselisihkan tentang “cara” yang dipakainya. Ada yang mengharuskan hanya dengan rukyah saja dan pihak lainnya ada yang memperbolehkan dengan hisab. Di antara yang berpendapat rukyahpun masih ada hal-hal yang diperselisihkan seperti halnya yang terdapat pada kelompok yang berpandangan hisab. Oleh karena itu masalah penentuan awal bulan ini terutama bulan-bulan yang ada hubungannya dengan puasa dan haji, selalu menjadi masalah yang sensitif dan sangat dikhawatirkan oleh pemerintah, sebab sering kali terjadi perselisihan di kalangan masyarakat hanya dikarenakan berlainan hari dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadan.¹

¹ Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hlm. 18.

Di Indonesia sudah sering terjadi perdebatan dalam menentukan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Bahkan Menteri Agama (Menag), M. Maftuh Basyuni mengaku malu karena umat Islam belum bersatu dalam setiap kali menentukan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, sehingga setiap kali menjelang memasuki awal Ramadan dirinya "*deg-degan*" karena masalah tersebut selalu banyak dipertanyakan umat Islam di tanah air.²

Metode penentuan kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah yang berbeda, seringkali menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan, yang berakibat adanya perbedaan hari dalam melaksanakan ibadah seperti puasa Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri.

Di Indonesia, perbedaan tersebut pernah terjadi beberapa kali. Pada tahun 1992 (1412 H), ada yang berhari raya pada hari Jum'at (3 April) mengikuti *Arab Saudi*, ada yang hari Sabtu (4 April) sesuai hasil *rukya* NU, dan ada pula yang hari Minggu (5 April) mendasarkan pada *Imkan al-Rukyah*. Penetapan awal Syawal juga pernah mengalami perbedaan pendapat pada tahun 1993 dan 1994.³ Kemudian menyusul pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 terjadi lagi perbedaan hari raya Idul Fitri 1428 H. Ada yang berhari raya pada hari Jum'at (12 Oktober) mengikuti *Wujud al-Hilal*, dan ada yang berhari raya hari Sabtu (13 Oktober) mengikuti *Rukyah al-Hilal* dan *Imkan al-rukya*.

² Toto Sugiarto, "Menag: Perbedaan Tidak Membuat Perpecahan", *Ikhlas Beramal*, Nomor 46, Th. X (1 Oktober 2007), hlm. 7.

³ Abu Yusuf Al-Atsary. *Pilih Hisab Ru'yah* (Solo: Pustaka Darul Muslim.2006), hlm. 118.

Namun demikian, Pemerintah Indonesia mengkampanyekan bahwa perbedaan tersebut hendaknya tidak dijadikan persoalan, tergantung pada keyakinan dan kemantapan hati masing-masing, serta mengedepankan toleransi terhadap suatu perbedaan.⁴ Karena perbedaan tentu saja tidak selalu bermuara pada benar di satu pihak dan salah di pihak lain. Perbedaan pendapat dalam masalah rukyah dan hisab justru bermuara pada semangat untuk selalu memurnikan ajaran Allah swt. Ini merupakan modal sosial yang sangat berharga yang Insya Allah dapat dicarikan solusinya untuk berkompromi. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁵

Karena pada hakikatnya semua kriteria tersebut adalah hasil ijtihad yang merupakan salah satu prinsip yang dipegang para ulama sepanjang masa. Prinsip itu adalah bahwa setiap umat Islam boleh dan berhak bertanya kepada para ahli agama ketika menemukan masalah, meski para ahli agama berbeda pendapat dalam memberikan jawabannya.

⁴ *Ibid.*

⁵ An-Nisa>(4): 59.

Akan tetapi selama semua jawaban itu tidak keluar dari ijtihad yang telah diupayakan sedemikian rupa agar mendekati kebenaran dan kalau ternyata hasil ijtihad itu masih berbeda juga, maka orang yang mengikuti salah satu ijtihad itu tidak dapat disalahkan, juga tidak berdosa.

Bahkan para ahli ijtihad itu sendiri apabila berbeda pendapat dan ternyata salah satunya jatuh ke dalam kesalahan, tidak berdosa juga. Dia tetap akan mendapat satu pahala. Sedangkan yang ijtihadnya benar akan mendapat dua pahala di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ

فله أجر⁶

Rasulullah saw juga pernah memberikan nasihat sangat sederhana. Karena memang Allah dan Rasul-Nya tidak hendak menyulitkan umatnya. Sebagaimana firman Allah swt:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر⁷

Namun inilah sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Saat ini masalah sekecil apapun dapat menjadi besar dan yang besar dapat menjadi sangat besar termasuk dalam penentuan awal bulan.

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M/1414 H), III: 260, hadis\ nomor 1698, Kitab Aqdiyah, Bab Taqrir Bil Ijtihad, HR. ‘Amru bin ‘As}ra.

⁷ Al-Baqarah (2):185.

Pada masa sekarang, di Indonesia, penentuan awal bulan tidak hanya terbatas dengan *rukyaḥ al-hilāl* (pengamatan hilal) yang dianut oleh Nahdlatull Ulama maupun *ilmu ḥisāb* (perhitungan) yang dianut oleh Muhammadiyah, dalam diskusi-diskusi tentang ḥisāb dan rukyaḥ, sering terlontar pernyataan bahwa rukyaḥ bersifat *qatʿī* (pasti) sedang ḥisāb bersifat *ẓānī* (dugaan) atau sebaliknya ada yang menyatakan ḥisāb bersifat *qatʿī* sedang *rukyaḥ* bersifat *ẓānī*. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ilmu ḥisāb adalah suatu *bidʿah*⁸ jika ḥisāb itu dijadikan prioritas utama dan sebagai pengganti rukyaḥ karena ḥisāb sendiri tidak termasuk dalam ilmu *Syarʿī*.⁹ Pernyataan seperti inilah yang sering memperkeruh masalah yang ada di kalangan masyarakat Indonesia.

Sungguh sangat memprihatinkan jika masyarakat saling menyalahkan satu sama lain padahal pada dasarnya sebagian besar dari mereka tidak paham terhadap apa yang mereka perdebatkan. Melihat permasalahan yang seperti ini, penyusun tergugah hati untuk mencoba memaparkan seperti apa sebenarnya metode penentuan awal bulan Hijriah khususnya penentuan 1 Syawal dan apa dasar hukumnya serta bagaimana konsep penyatuan kriteria penentuan 1 Syawal menurut metode *wuġūd al-hilāl*, *ruʿyāḥ al-hilāl*, dan *Imkān al-ruʿyāḥ*. Sehingga masyarakat Indonesia dapat bersatu dalam menjalankan ibadah tanpa ada perbedaan terutama dalam melaksanakan hari raya.

⁸ Suatu perkara baru yang dibuat-buat dalam agama yang tidak ada contoh sebelumnya.

⁹ Abu Yusuf Al-Atsary, *Pilih Ḥisāb Ruʿyāḥ*, hlm. 54.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu dibahas dan dipecahkan. Karena permasalahan ini cukup luas dan supaya mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian yang diteliti, maka perlu dilakukan pembatasan. Adapun pokok masalah dari penelitian ini :

1. Apa kriteria penentuan 1 Syawal menurut metode *wujud al-hilab, ru'yah al-hilab*, dan *Imkan al-ru'yah*
2. Bagaimana konsep penyatuan kriteria penentuan 1 Syawal antara metode *wujud al-hilab, ru'yah al-hilab*, dan *Imkan al-ru'yah*

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan berpijak pada pokok masalah di atas maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan lebih jauh mengenai kriteria penentuan 1 Syawal menurut metode *wujud al-hilab, ru'yah al-hilab*, dan *Imkan al-ru'yah*
2. Menghasilkan konsep penyatuan kriteria penentuan 1 Syawal antara metode *wujud al-hilab, ru'yah al-hilab*, dan *Imkan al-ru'yah*.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini :

1. Membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kriteria penentuan 1 Syawal menurut metode *wujud al-hilab, ru'yah al-hilab*, dan *Imkan al-ru'yah*

2. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pembuat aturan hukum (MUI) dalam merumuskan ketetapan-ketetapan hukum, khususnya dalam penentuan 1 Syawal.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran mengenai penentuan 1 Syawal. Ditemukan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penentuan 1 Syawal tersebut di antaranya:

Skripsi Muadz Junizar Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah tentang *Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut PERSIS*. Skripsi ini membahas tentang seberapa jauh akurasi penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh Persatuan Islam (PERSIS) berikut landasan syar'i dan astronominya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dalam penyusunan kalender Hijriah, pada awalnya PERSIS menggunakan kriteria *wujud al-hilal* seperti halnya Muhammadiyah, namun seiring dengan perubahan pemahaman tentang masuknya tanggal peragantian bulan maka PERSIS mulai menggunakan kriteria *imkan al-ru'yah*.¹⁰

Buku karya Ahmad Izzuddin dengan judul *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Dalam buku ini Ahmad Izzuddin mulai dengan menelusuri fiqih

¹⁰ Muadz Junizar. "Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut PERSIS", Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga (2001), Tidak diterbitkan.

hisab rukyah, kemudian mengerucutkan pembahasan pada upaya pembongkaran “Simbolisasi mazab NU dan Muhammadiyah serta memberi tawaran upaya penyatuan antara NU dan Muhammadiyah yaitu dengan mazab *Imkan al-ru'yah kontemporer*.¹¹

Buku karya Tono Saksono dengan judul *Mengkompromikan Rukyah & Hisab*. Dalam buku ini beliau mencoba menjelaskan tentang perbedaan dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis\ Rasulullah saw tentang penentuan awal bulan dalam kalender Islam yang telah lama diinterpretasikan secara berbeda oleh umat Islam di seluruh dunia. Dalam buku ini Tono Saksono tidak memberikan tawaran bentuk kompromi, beliau hanya menyarankan agar ada komunikasi yang baik antara ahli hisab dan rukyah sehingga tidak terdapat perbedaan hari raya.¹²

Buku karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy yang berjudul *Awal & Akhir Ramadan Mengapa harus berbeda?*. Dalam buku ini beliau mencoba menawarkan agar kita menempuh satu jalan saja yaitu rukyah secara global yaitu rukyah Mekkah.¹³

Buku karya Ahmad Muhammad Syakir yang berjudul *Menentukan Hari Raya dan Awal Puasa*. Dalam buku ini beliau menceritakan kasus perselisihan

¹¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007).

¹² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah & Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007).

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Awal & Akhir Ramadan Mengapa harus berbeda?* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

mengenai awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian memberikan pilihannya yaitu dengan menjadikan Mekkah sebagai pusat menentukan ibadah.¹⁴

Dengan melihat karya-karya ilmiah di atas, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai konsep penyatuan 1 Syawal. Pembahasannya hanya seputar penentuan Awal Kamariah menurut Muhammadiyah, NU, PERSIS, menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariah, sementara yang membahas tentang Konsep Penyatuan 1 Syawal dari segi penyatuan kriteria antara metode *wujud al-hilal, ru'yah al-hilal*, dan *Imkan al-ru'yah* belum pernah dibahas. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahasan mengenai penentuan dan penyatuan 1 Syawal.

E. Kerangka Teoretik

Hilal adalah bulan sabit terkecil yang dapat dilihat oleh mata manusia beberapa saat setelah matahari terbenam. Terlihatnya hilal akan didahului peristiwa ijtimak atau konjungsi yaitu saat bulan dan matahari sejajar dalam meridian yang sama yang secara astronomis disebut bulan baru atau *new moon*. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh *Danjon* seorang astronom dari Perancis menyimpulkan bahwa karena kemampuan mata manusia, lemahnya cahaya hilal serta pengaruh cahaya senja dan gangguan atmosfer menyebabkan pengamatan

¹⁴ Ahmad Muhammad Syakir, *Menentukan Hari Raya dan Awal Puasa* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1993).

terhadap hilal amatlah sulit. Berdasarkan kajian terhadap laporan yang dapat dipercaya atas kenampakan hilal di berbagai negara, hilal haruslah memiliki sudut elongasi minimum 7° terhadap matahari atau paling tidak umur hilal minimum 12 jam selepas konjungsi agar ia dapat terlihat oleh mata manusia tanpa peralatan optik.¹⁵

Oleh sebab itulah beberapa laporan pengamat hilal dari Indonesia yang mengklaim dapat melihat hilal padahal kedudukan saat itu masih di bawah *limit*¹⁶ *Danjon* tersebut patut diragukan. Sebab dapat saja yang dilihat bukan hilal yang sebenarnya melainkan obyek yang dikira hilal. Obyek tersebut dapat saja lampu pesawat, cahaya planet Venus, awan atau obyek-obyek lain.

Hisab penentuan awal bulan merupakan salah satu contoh hisab falak. Di Indonesia hisab awal bulan Hijriah menjadi sangat signifikan dibandingkan dengan hisab falak yang lain. Hisab penentuan waktu salat, arah kiblat dan gerhana hampir tidak pernah dipermasalahkan. Namun hisab untuk penentuan awal bulan khususnya yang berkaitan dengan penentuan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijah sering menimbulkan polemik. Polemik itu tidak hanya dalam wacana, tetapi berimplikasi pada awal pelaksanaan ibadah puasa dengan segala macam

¹⁵ <http://rukyatulhilal.org>.

¹⁶ Batas, jarak sudut maksimum.

kegiatan ibadah di dalamnya, penentuan Idul Fitri, dan Idul Adha. Bahkan tidak jarang berpengaruh pada harmonitas sosial antara sesama pemeluk Islam.¹⁷

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan, adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis /astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.

Di Indonesia berkembang beberapa kriteria yang menjadi acuan awal bulan Hijriah dimana masing-masing kriteria diadopsi oleh ormas-ormas maupun orsospol yang memiliki pengikut yang tidak sedikit termasuk juga pemerintah.

Sejauh yang penyusun ketahui setidaknya ada 3 kriteria yang menjadi dasar penyusunan Kalender Hijriah di Indonesia khususnya untuk penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, kriteria tersebut masing-masing :

1. Kriteria Rukyah al-Hilal

Rukyah al-Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriah dengan merukyah (mengamati) hilal secara langsung. Apabila bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat (tertutup awan) atau menurut hisab hilal masih di bawah ufuk, mereka tetap merukyah untuk kemudian mengambil keputusan dengan menggenapkan (*istikmal*) bulan berjalan menjadi 30 hari. Kriteria ini berpegangan pada Hadis\ Rasulullah saw:

¹⁷ Ahmad Izzuddin. *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah....* hlm. xiv.

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمّي عليكم الشهر فعدّوا ثلاثين¹⁸

Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan sejumlah kaum muslimin yang berhaluan *ahlussunnah wal jamaah* berketetapan mencontoh sunah Rasulullah dan para sahabatnya dan mengikut ijthad para ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam hal penentuan awal bulan Hijriah.¹⁹

Sementara itu hisab juga tetap digunakan, namun hanya sebagai alat bantu dan bukan penentu awal bulan Hijriah.²⁰ Namun berdasarkan data rukyah Departemen Agama RI selama 30 tahun lebih banyak terdapat laporan kenampakan hilal yang masih tidak memenuhi syarat visibilitas serta kajian ilmiah. Kriteria Danjon yang menjadi syarat visibilitas kenampakan hilal saat rukyah, yaitu sudut elongasi antara hilal dan matahari sebesar 7° sering tidak diperhatikan oleh para perukyah sehingga sering terjadi "Laporan Palsu".²¹

2. Kriteria Wujud al-Hilal

Menurut Oman Fathurohman SW, yang disampaikan dalam kuliah ilmu falak fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan bahwa *Wujud*

¹⁸ Imam Muslim, *Shih Muslim*,..., I:482, hadis nomor 1081, "Kitab as-Syam", Bab Wujudu Shum Ramadhan Liru'yatil Hilal, Wal Fitri liru'yatil Hilal Wa Annahu Iza Gumma Fi Awalihi Wa Akhirihi Akmalat 'iddatusyahri Salasina Yauman, HR. Abu Hurairah.

¹⁹ Abu Yusuf Al-Atsary. *Pilih Hisab Ru'yah*....., hlm 118.

²⁰ *Ibid.*, hlm 119.

²¹ Disampaikan dalam Pelatihan Hisab Rukyat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 25-29 juli 2007 M.

al-Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriah dengan prinsip bahwa awal bulan qamariah dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtimak*²² (konjungsi) dan pada saat terbenam matahari tersebut bulan belum terbenam. Maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriah, tanpa melihat berapapun sudut ketinggian (atitude) bulan saat matahari terbenam

Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Muhammadiyah dan PERSIS dalam menentukan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha.²³ PP Muhammadiyah menetapkan awal bulan Hijriah dengan hisab *Wujud al-Hilal* melalui metode hisab yang akurat. Hilal dianggap wujud bila matahari terbenam lebih dahulu dari bulan. Walaupun hisab dan rukyah diakui memiliki kedudukan yang sama, metode hisab dipilih karena dianggap lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis.

Muhammadiyah sebenarnya pernah menggunakan metode hisab *ijtimak qablal gurub*²⁴ dan juga *hisab Imkan al-ru'yah* (kemungkinan hilal dapat dirukyah) dalam penentuan awal bulan Hijriahnya. Tetapi karena kriteria *Imkan al-ru'yah* yang memberikan kepastian belum ditentukan dan kesepakatan yang ada sering tidak diikuti, maka Muhammadiyah kembali ke *hisab Wujud al-Hilal*. Prinsip *wilayatul hukmi* juga digunakan, yaitu prinsip yang merupakan salah satu

²² Posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi.

²³ Abu Yusuf Al-Atsary. *Pilih Hisab Ru'yah....*, hlm 119.

²⁴ Menetapkan awal bulan Kamariah dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtima/konjungsi* antara matahari dan bulan.

dari tiga paham fikih. Menurut Imam Hanafi dan Maliki, kalender kamariah harus sama di dalam satu wilayah hukum suatu Negara, inilah prinsip *wilayahatul hukmi*. Sementara itu menurut Imam Hambali, kesamaan tanggal kamariah ini harus berlaku di seluruh dunia, di bagian bumi yang berada pada malam atau siang yang sama. Sementara itu, menurut Syafi'i, kalender kamariah ini hanya berlaku di tempat-tempat yang berdekatan, sejauh jarak yang dinamakan matlak. Inilah prinsip matlak mazhab Syafi'i. Indonesia menganut prinsip *wilayahatul hukmi*, yaitu bahwa bila hilal terlihat di mana pun di wilayah wawasan nusantara, dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya, meskipun wilayah Indonesia dilewati oleh garis penanggalan Islam internasional yang secara teknis berarti bahwa wilayah Indonesia terbagi dua bagian yang mempunyai tanggal Hijriah berbeda penduduk melaksanakan puasa secara serentak. Ini berdasarkan ketetapan pemerintah cq. Departemen Agama RI.²⁵

Muhammadiyah bahkan juga pernah menggunakan konsep *Rukyah al-Hilal*, tapi mulai tahun 1969 tidak lagi melakukan Rukyah dan memilih menggunakan Hisab *Wujud al-Hilal*, itu dikarenakan *Rukyah al-Hilal* atau melihat hilal secara langsung adalah pekerjaan yang sangat sulit dan dikarenakan Islam adalah agama yang tidak berpandangan sempit, maka hisab dapat digunakan sebagai penentu awal bulan Hijriah.²⁶

²⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 237.

²⁶ *Ibid.*

3. *Imkan al-ru'yah* MABIMS

Penanggalan Hijriah Standar Empat Negara Asean, yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) merumuskan kriteria yang disebut “*Imkan al-ru'yah*” dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriah pada Kalender Resmi Pemerintah yang menyatakan bahwa hilal dianggap terlihat dan keesokannya ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah berikutnya apabila memenuhi salah satu syarat-syarat berikut:

- a. Ketika matahari terbenam, ketinggian bulan di atas horison tidak kurang dari pada 2° dan jarak lengkung bulan-matahari (sudut elongasi) tidak kurang daripada 3° . Atau
- b. Ketika bulan terbenam, umur bulan tidak kurang daripada 8 jam selepas ijtimak/konjungsi berlaku. Kriteria yang diharapkan sebagai pemersatu terhadap perbedaan kriteria yang ada nampaknya belum memenuhi harapan sebab beberapa ormas memang menerima, namun ormas yang lain menolak dengan alasan prinsip.²⁷

Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya ijtimak (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia melalui *Badan Hisab Rukyah* (BHR) melakukan kegiatan rukyah (pengamatan visibilitas hilal), dan dilanjutkan dengan *Sidang Isbat*, yang memutuskan apakah

²⁷ Disampaikan dalam Pelatihan Hisab Rukyat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

pada malam tersebut apakah telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari.²⁸

Dengan demikian penyusun akan mencoba untuk membuat sebuah konsep penyatuan kriteria penentuan 1 Syawal antara metode *wujud al-hilal*, *ru'yah al-hilal*, dan *Imkan al-ru'yah* untuk menanggulangi perbedaan yang ada.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*³⁰ yaitu penyusun berupaya mendeskripsikan dengan jelas bagaimana kriteria penentuan 1 Syawal menurut metode *wujud al-hilal*, *ru'yah al-hilal*, dan *Imkan al-ru'yah* serta

²⁸ Abu Yusuf Al-Atsary. *Pilih Hisab Ru'yah...*, hlm 119.

²⁹ Dudung Abdurrahman. *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm 26.

³⁰ Suryono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 9.

bagaimana konsep penyatuan kriteria tersebut, kemudian memberikan analisis terhadap masalah tersebut berdasarkan kerangka teori yang ada.

3. Pengumpulan Data

- a. Sumber Primer, yaitu data-data pokok yang digunakan penyusun untuk membahas skripsi. Dalam hal ini berupa buku-buku yang sesuai dengan penelitian ini.
 - Buku yang berkaitan dengan *wujud al-hilal* antara lain: *Hisab & Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan dan Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* karya Susiknan Azhari.
 - Buku yang berkaitan dengan *ru'yah al-hilal* antara lain *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha dan Ilmu Falak, Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya* karya Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* karya Muhyiddin Khazin.
 - Buku yang berkaitan dengan *Imkan al-ru'yah* antara lain: *Almanak Hisab Rukyat* karya Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama.
- b. Sumber Sekunder, yaitu data tambahan yang digunakan penyusun untuk membantu penyusunan skripsi. Dalam hal ini berupa

ensiklopedia, karya ilmiah, jurnal, internet dan bentuk tulisan lain yang berkaitan dengan dengan bahasan studi pada penelitian ini.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan pendekatan hukum Islam baik Al-Qur'an maupun Hadis\
- b. Integratif yaitu pendekatan terhadap berbagai masalah atau kriteria yang diteliti untuk dilakukan penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga diharapkan dapat dihasilkan sebuah kriteria penentuan 1 Syawal yang dapat disepakati bersama

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menguraikan skripsi ini, penyusun membagi pembahasannya kedalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan, alasan serta latar belakang dari pembahasan yang diteliti. Pokok masalah dimaksudkan untuk mempertegas tentang masalah-masalah yang akan diteliti agar lebih spesifik. Kemudian tujuan dan kegunaan, serta telaah pustaka. Kerangka teoritik untuk memberikan gambaran tentang kerangka berfikir penyusun dalam

menyelesaikan masalah. Selanjutnya metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan untuk menerangkan hasil-hasil penelitian.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum seputar pengertian ilmu falak, ruang lingkup pembahasan dan faedah ilmu falak, tokoh ilmu falak, pengertian hisab dan macam-macam metode hisab serta pengertian rukyah, *rukyah bil fi'li* dan *rukyah bil 'ilmi*.

Bab ketiga berisi tentang penentuan 1 Syawal menurut metode *wujud al-hilal*, *rukyah al-hilal* dan *imkan al-rukyah* yang masing-masing terdiri dari dasar hukum penentuan 1 Syawal serta apa problematikanya.

Bab keempat berisi tentang penentuan jumlah hari, waktu melihat Bulan, cara menentukan awal dan akhir Ramadan, dan konsep penyatuan kriteria penentuan 1 Syawal antara metode *wujud al-hilal*, *ru'yah al-hilal*, dan *Imkan al-ru'yah*.

Bab kelima penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriteria penentuan 1 Syawal menurut metode *wujud al-hilal*, *ru'yah al-hilal*, dan *Imkan al-ru'yah* adalah sebagai berikut:

1. Kriteria *Wujud al-hilal*

- a. Ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari.
- b. Terbenam Matahari lebih dulu dari terbenam Bulan

2. Kriteria *Ru'yah al-hilal*

- a. Ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari
- b. Terbenam Matahari lebih dulu dari terbenam Bulan
- c. Jarak sudut bulan-matahari 7 derajat yang merupakan batas bawah hilal dapat teramati oleh mata tanpa alat bantu.

3. Kriteria *Imkan al-ru'yah*

- a. Ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari
- b. Terbenam Matahari lebih dulu dari terbenam Bulan
- c. Tinggi Bulan minimum 2 derajat saat magrib
- d. Jarak Bulan-Matahari minimum 3 derajat saat magrib
- e. Umur Bulan saat magrib minimum 8 jam setelah ijtimak

Sedangkan konsep penyatuan kriteria penentuan 1 Syawal antara *wujud al-hilal*, *ru'yah al-hilal* dan *imkan al-ru'yah* adalah sebagai berikut:

- a. Ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari
- b. Terbenam Matahari lebih dulu dari terbenam Bulan
- c. Cara yang digunakan dalam melihat hilal adalah *rukyatul hilal bil 'ilmi*.

Kriteria ini memiliki landasan Syar'i yang kuat karena didukung oleh ayat al-Qur'an dan Hadis seperti yang telah dijelaskan di atas, serta memiliki landasan astronomi yang kuat karena cara yang digunakan untuk melihat hilal adalah *rukyatul hilal bil 'ilmi* dengan kata lain menggunakan ilmu astronomi.

B. Saran

Untuk menghindari terjadinya perbedaan hari raya sebaiknya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, hendaknya selalu berupaya melakukan penelitian ilmiah secara kontinu untuk menemukan kriteria yang lebih tepat, yang diharapkan mampu mempersatukan hari raya antara dua golongan besar yaitu golongan hisab dan golongan rukyah. Selain itu Pemerintah hendaknya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kriteria penentuan 1 Syawal agar masyarakat mengerti dan tidak terjadi perpecahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.

Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

B. Kelompok Hadis

Syuyutī, As, As-Syafi'i, Abdurrahman, *Tanwir Al-Hawalik: Syarh Muwatta'*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Bukhariḥ al, *Matan Masykul Al- Bukhariḥ* Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Dawud, Abuḥ Sunan Abiḥ Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Maḥjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Maḥjah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Muslim, *Sḥih muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Nasa'i, an, *Sunan an-Nasa'iḥ* Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Tirmiziḥ, at, *Sunan at-Tirmiziḥ*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahḥmad az-Zarqa, Musḥafa, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.

Azhari, Susiknan. *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi atas Pemikiran Sa'aduddin Djambek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

----- *Hisab & Rukyat wacana untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

- , *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2007.
- , *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Djamaludin, T. *Bertanya Pada Alam: 13 Worthy Facts To Know*. Bandung: Shofie Media. 2006.
- Djambek, Saadod'din. *Hisab Awal Bulan*. Jakarta: Tintamas Indonesia. 1976.
- Habibie, BJ. *Rukyah Dengan Teknologi, Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- Izzuddin, Ahmad, *Panduan Praktis Hisab Rukyah*, Semarang: CV. Tarity Samudra Berlian, 2005.
- , *Ilmu Falak, metode Hisab-Rukyah Praktis dan solusi Permasalahannya*, Semarang: Komala Grafika, 2006.
- , *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- Karim Kassim, Abdul. *Menentukan Awal Ramadan / Akhir Puasa Ramadan Dengan Ru'jat dan Hisab*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1975.
- Karim MS, Abdul. *Mengenal Ilmu Falak*. Semarang: Intra Pustaka Utama. 2006.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka. 2005.
- , *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tuntunan Ramadan dan Idul Fitri*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2005.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Awal & Akhir Ramadan, Mengapa harus berbeda*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra. 2001.

Muhammad Syakir, Ahmad. *Menentukan Hari Raya & Awal Puasa*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1993.

Rachim, Abdur. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Liberty. 1983.

Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab & Rukyat Telaah Syari'ah, Sains, dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani. 1996.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.

Wardan, Muhammad. *Kitab Falak dan Hisab*. Yogyakarta: Toko Pandu. 1957.

Yusuf Al-Atsary, Abu. *Pilih Hisab Ru'yah*. Solo: Pustaka Darul Muslim. 2006.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA, 1998.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Soekanto, Suryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

E. Kumpulan Makalah, Bulletin, Makalah, Jurnal, internet dan Surat Kabar

Azhari, Susiknan. "Sa'aduddin Djambek dan Pemikirannya Tentang Hisab," *Jurnal Al-Jami'ah*, No.61/1998.

-----". "Revitalisasi Studi Hisab di Indonesia," *Jurnal Al-Jami'ah*, No.65/VI/2000.

[Http://kompleks falak Al-Khawarizmi](http://kompleksfalakal-khawarizmi).

[Http://www.nu.or.id](http://www.nu.or.id).

[Http://rukyatulhilar.org](http://rukyatulhilar.org).

[Http://www.ilmufalak.org](http://www.ilmufalak.org), Powered by Joomla and Designed by SiteGround.

Ikhlas Beramal, *Menag: Perbedaan Tidak Membuat Perpecahan*, Nomor 46, Th. X 1 Oktober 2007.

Kumpulan Makalah pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, pada tanggal 24 s.d. 26 juni 2008.

Kumpulan Makalah Pelatihan Hisab Rukyat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 25-29 juli 2007 M.

Majalah Tabligh. *Hari Raya Kenapa Beda Hari*. Jakarta: Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP. Muhammadiyah. Vol. 05/No.06/2007.

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Ramadan dan Idul Fitri*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.

Manhaj Tarjih, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah (3)*, SM No. 20 Th. Ke-91/ 16-31 Oktober 2006 M.

Thomas Djamaluddin @ ISNET » Blog Archive » *Usulan Penyatuan Kriteria saat Sidang Itsbat 22 Oktober 2006.htm*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA